

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 mengatur tentang perusahaan terbuka di Indonesia yang diharuskan untuk mengungkapkan laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan audit ini digunakan oleh investor sebagai dasar untuk membuat keputusan saat mereka berinvestasi di perusahaan. Informasi laba adalah komponen terpenting yang harus dipertimbangkan oleh investor sebelum berinvestasi pada perusahaan (Utami, 2023). Jika informasi laba tidak mencerminkan laba di masa mendatang, manajemen akan termotivasi untuk menerapkan manajemen laba guna membuat perusahaan terlihat menguntungkan sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi.

Informasi internal lebih banyak dimiliki oleh manajer sebagai pihak yang mengelola langsung suatu perusahaan dibanding dengan pemilik (Khandelwal, dkk, 2023). Biasanya pemilik perusahaan akan memberikan tekanan pada manajer untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Manajer harus memutar otak untuk bisa menambah nilai perusahaan agar dapat dilirik oleh investor, salah satunya adalah dengan melakukan manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan merekayasa laporan keuangan untuk bisa mendapatkan laporan keuangan yang menarik untuk menarik investor. Namun seringkali manajemen laba

digunakan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau pihak tertentu.

Adanya perbedaan standar akuntansi yang diyakini setiap perusahaan dapat menjadi celah bagi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba. Manajer memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi keuangan untuk melakukan manajemen laba dikarenakan tidak adanya kebenaran yang absolut sebagai acuan dasar penelitian (Hadi & Tifani, 2020). Para pengguna laporan keuangan termasuk investor perlu meyakini bahwa laporan keuangan suatu perusahaan bukanlah hasil rekayasa dari manajer. Banyak perusahaan disinyalir melakukan manajemen laba, tak terkecuali sektor perbankan. Hal itu di dukung dengan bank sebagai tempat transaksi dan kredit keuangan bagi perusahaan, sehingga kemungkinan adanya tindakan manajemen laba terbilang tinggi.

Selain berfungsi sebagai faktor moneter, peredaran uang juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Terjadinya transaksi, aktivitas output, dan pertumbuhan ekonomi adalah semua aspek dari peredaran uang. Inklusi sektor keuangan meningkat menunjukkan bahwa pendanaan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik (Patnistik, 2023). Sebaliknya, jika inklusi sektor keuangan masih dangkal, itu menunjukkan bahwa pendanaan kegiatan ekonomi belum sempurna karena sumber pembiayaan yang terbatas.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia tahun 2019 menemukan 239 kasus kecurangan di Indonesia, dengan 6,7% atau 16 kasus kecurangan laporan keuangan (Narsa, 2023). Berdasarkan dari

hasil media, sebanyak 38,9% atau 93 orang dari peserta mengatakan bahwa media keuangan berkontribusi terbesar dalam pengungkapan kecurangan di Indonesia. Pada tahun 2022 ACFE merilis *Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations* yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah fraud yang tercatat di tahun 2022, dengan 23 kasus. Korupsi menyumbang 64% dari semua *fraud* di Indonesia, diikuti oleh penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara dan perusahaan (29,9%), dan fraud laporan keuangan (6,7%). PT Asabri adalah contoh fraud ketika BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melaporkan kerugian negara sebesar Rp 22,78 triliun, PT Jiwasraya juga dilaporkan merugikan negara hingga Rp 16,81 triliun, dan yang terbaru, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan PT Indosurya Inti Finance merugikan nasabah hingga sebesar Rp 106 triliun (Patnistik, 2023).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa audit adalah kontributor utama bagi akuntabilitas keuangan untuk menciptakan kepercayaan pasar. Auditor mendapat tugas dan kepercayaan oleh hukum serta memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit dan memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan dinyatakan secara wajar sesuai PABU (Hadi & Tifani, 2020). Audit yang berkualitas tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan memberikan perlindungan bagi pemangku kepentingan (Boon, S. & Hsiao, C. 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat membatasi praktik manajemen laba, yang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk menutupi kinerja keuangan yang buruk atau untuk mencapai target tertentu (Kleinnijenhuis, dkk., 2022).

Kualitas audit dapat digambarkan sebagai tingkat kebenaran suatu pemeriksaan berdasarkan Standar Audit. Hadi dan Tifani (2020) menyatakan bahwa penentuan kualitas audit sendiri dapat dilihat dari temuan penyimpangan yang dilakukan oleh auditor dalam laporan keuangan dan melaporkannya sebagai eror. Kualitas audit dinilai semakin baik apabila auditor menemukan banyak penyimpangan dalam laporan keuangan suatu perusahaan dan segera melaporkannya dalam laporan audit. Kualitas audit juga dipengaruhi oleh independensi auditor (Hadi & Tifani, 2020).

Independensi auditor dapat berkurang dikarenakan salah satunya adalah dari jumlah *audit fee* yang diberikan klien (Lestiani & Widarjo, 2021). Sebagai contoh, seorang auditor yang memiliki kualitas pemeriksaan yang bagus cenderung mendapatkan *audit fee* yang tinggi, namun seringkali hal tersebut dapat menjadi bias. KAP yang telah mengaudit suatu perusahaan terlalu lama akan cenderung berkurang independensinya. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak KAP dan klien sudah mengenal satu sama lain dengan baik, sehingga dapat mengurangi profesionalisme kinerja auditor. Pemerintah melakukan pencegahan

penurunan independensi auditor dengan memberikan peraturan PP No. 20/2015 yang mengatur tentang *auditor switching*.

Auditor switching adalah fenomena di mana perusahaan mengganti auditor mereka dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit atau untuk memenuhi harapan pasar (Hassan, S. U., & R. I. 2020). Beberapa studi menunjukkan bahwa auditor baru cenderung membawa pendekatan dan perspektif yang baru, yang dapat berdampak positif pada kualitas audit (Chen, dkk, 2023). Namun, *auditor switching* juga dapat menimbulkan risiko, terutama jika perusahaan memilih auditor untuk menghasilkan laporan yang lebih menguntungkan atau dapat diajak berkompromi mengenai praktik manajemen laba.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh Kualitas Audit dan *Auditor Switching* terhadap Tindakan Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Tercatat BEI Tahun 2018-2022 dengan *Audit Fee* sebagai Variabel Mediasi”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan?
2. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan?

3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan?
4. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan?
5. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan?
6. Apakah *audit fee* mampu memediasi antara kualitas audit dan *auditor switching* terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh kualitas audit terhadap *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan.
2. Menguji pengaruh *auditor switching* terhadap *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan.
3. Menguji pengaruh kualitas audit terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan.
4. Menguji pengaruh *auditor switching* terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Menguji pengaruh *audit fee* terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

6. Menguji apakah *audit fee* mampu memediasi antara kualitas audit dan *auditor switching* terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis:
 - a. Bagi perusahaan perbankan Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba sehingga manajer keuangan dapat mengambil keputusan bagi pelaporan keuangannya dengan lebih bijak.
 - b. Bagi KAP big 4 maupun non big four, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pengaruh kualitas audit, *fee audit*, dan *auditor switching* terhadap manajemen laba sehingga auditor mampu mendeteksi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dengan lebih profesional dan berintegritas.
2. Manfaat akademis:
 - a. Penelitian ini akan memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang pengaruh kualitas audit, *fee audit*, dan *auditor switching* terhadap manajemen laba.

b. Penelitian ini dapat berkontribusi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan pengaruh kualitas audit, *fee audit*, dan *auditor switching* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang tercatat BEI.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semakin memperkuat relevansi teori agensi dalam konteks audit. Teori agensi menggarisbawahi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana biaya audit, yang merupakan refleksi dari kualitas audit dan kompleksitas audit, dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Teori agensi menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen dan auditor, dan penelitian ini menunjukkan bagaimana konflik kepentingan tersebut dapat memicu praktik manajemen laba. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung premis dasar teori agensi.